

# Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penggunaan Siskeudes, Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Komitmen Organisasi

Shanny Logo Buke<sup>1</sup>, Edy Sujana<sup>2</sup>, I Gusti Ayu Purnamawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

[shannylogo2@gmail.com](mailto:shannylogo2@gmail.com), [edy.s@undiksha.ac.id](mailto:edy.s@undiksha.ac.id), [ayu.purnamawati@undiksha.ac.id](mailto:ayu.purnamawati@undiksha.ac.id)

\*Corresponding Author

Submitted: 18 April 2026

Accepted: 3 Mei 2026

Published: 1 Juli 2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of budget target clarity, the use of Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), and human resource competence on the accountability of village fund management, with organizational commitment as a moderating variable. This study employed a mixed methods approach through quantitative and qualitative methods. The population consisted of all 160 villages in Kupang Regency. The sampling technique used purposive sampling, resulting in 43 villages across five districts. The total number of respondents was 215, consisting of village heads, village secretaries, heads of affairs, section heads, and chairpersons of the Village Consultative Body. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation, and then analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results showed that budget target clarity had a positive and significant effect on the accountability of village fund management. The use of Siskeudes also had a positive and significant effect on the accountability of village fund management and was the most dominant variable in improving accountability. Human resource competence was proven to have a positive and significant effect on the accountability of village fund management. In addition, organizational commitment was able to strengthen the influence of budget target clarity, the use of Siskeudes, and human resource competence on the accountability of village fund management. These findings indicate that improving village fund accountability is influenced by technical aspects, the quality of village officials, and organizational commitment in carrying out duties transparently, professionally, and responsibly.*


**Keywords:** *Accountability of Village Fund Management, Budget Target Clarity, Human Resource Competence, Organizational Commitment, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),*

## PENDAHULUAN

Desa memegang peran penting sebagai bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004, Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batasan tertentu, memiliki kekuasaan untuk mengatur serta mengelola kepentingan warga setempat, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Menurut Krisnawati et al. (2020), Desa dianggap sebagai komunitas yang sah dengan pembatasan-pembatasan dan pemerintahan yang bertugas untuk meregulasi dan mengatur urusan administrasinya, ketertarikan dari warganya, hak atas sejarah asal-usul, serta adat istiadat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan mengelola sumber daya secara otonom untuk meningkatkan kesejahteraan. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 mengatur prioritas dan penggunaan dana desa bagi pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, pemulihan

ekonomi, dan mitigasi bencana. Tujuan utama pemberian dana desa adalah untuk membiayai aspek-aspek tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa (Puspa & Prasetyo, 2020).



Gambar 1. Alokasi Dana Desa

Sumber: *Kementerian Keuangan RI*

Dana desa mengalami peningkatan signifikan sejak pertama kali dialokasikan pada 2015 sebesar Rp20,7 triliun dan mencapai Rp71 triliun pada 2024. Total alokasi dana desa selama 2015–2023 mencapai Rp538,9 triliun. Setiap desa menerima dana dengan jumlah berbeda berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Aprilya & Fitria, 2020). Tujuan dari diberikannya dana dari pemerintah agar dapat menghasilkan sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat seperti terbangunnya drainase, jembatan, air jernih, PAUD, sarana olahraga dan air bersih (Krisnawati et al., 2020). Dana ini juga sangat bermanfaat bagi pembangunan berbasis masyarakat yang model pembangunan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan (Purnamawati, 2021).

Pendanaan dana desa terus meningkat setiap tahunnya, dana yang diberikan memberikan dorongan bagi masyarakat desa untuk menjadi lebih mandiri dalam mengemban pembangunan di lingkungannya (Puspa & Prasetyo, 2020). Kehadiran dana yang sangat besar ini mulai menimbulkan kecemasan terkait pengelolaan keuangan desa yang dialokasikan (Krisnawati et al., 2020). Akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pembangunan pedesaan (Purnamawati, Yuniarta, et al., 2023).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat desa (Sawitri & Gayatri, 2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan prinsip *Stewardship Theory*, dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran akan terjamin melalui penetapan target anggaran yang jelas (Suryani & Suprasto, 2021; Loppies et al., 2023), penggunaan teknologi siskeudes (Sholikhah et al., 2023), serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai (Suryani & Suprasto, 2021; Ilhami & Widhiastuti, 2022).

Kejelasan tujuan anggaran merujuk pada tingkat definisi yang baik, spesifisitas, prioritas, serta mekanisme pengukuran kinerja (Indrijawati et al., 2024). Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pelaksana anggaran, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Purba et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Sawitri & Gayatri (2021), Suryani & Suprasto (2021), Loppies et al. (2023), serta (Indrijawati et al., 2024) mengungkapkan bahwa kejelasan tujuan dari anggaran memberikan efek positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya di desa. Namun, penelitian Audia & Mulyani (2023) membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, penggunaan Sistem Keuangan desa juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Sistem keuangan desa dirancang sebagai alat bantu (*tools*) untuk memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa (Purba et al., 2024; Reu & Lasdi, 2021). Penggunaan Siskeudes menjadi semakin penting

seiring dengan kompleksitas pengelolaan keuangan desa dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Dengan menggunakan Siskeudes, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkat, karena penerapan dan pemanfaatan aplikasi keuangan ini memungkinkan pengelola keuangan desa untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan yang tepat dan berkualitas (Purba et al., 2024; Reu & Lasdi, 2021; Warsaleh et al., 2023).

Penelitian oleh Nuroniyah et al. (2024), Sholikhah et al. (2023), dan Afriansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, penelitian oleh Aisy and Hidayat (2020) dan Safitri and Jaeni (2024) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi sumber daya manusia, terutama aparatur desa, merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Rendahnya tingkat kompetensi aparatur desa berpotensi menyebabkan penyusunan laporan keuangan yang kurang akurat, tidak komprehensif, serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Warsaleh et al., 2023). Kurangnya pemahaman perangkat desa terkait manajemen keuangan desa dapat menyebabkan perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa (Sujana et al., 2020). Sawitri dan Gayatri (2021) menyatakan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai cenderung mampu mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kompetensi pejabat desa tidak hanya berperan dalam memperkuat akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana desa (Sundanah et al., 2023). Ilhami dan Widhiastuti (2022), Suryani dan Suprasto (2021), Krisnawati et al. (2020), serta Puspa dan Prasetyo (2020) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi penting untuk menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab, motivasi, dan kesadaran aparatur desa sehingga mampu menjaga akuntabilitas publik, termasuk tanggung jawab keuangan dan peningkatan kinerja desa (Aprilya & Fitria, 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sundanah et al., (2023), Wardani et al., (2023), Suryani & Suprasto (2021), dan Aprilya & Fitria (2020) menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah et al. (2023), Ilhami & Widhiastuti (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini didasarkan oleh penelitian Suryani & Suprasto (2021) mengenai dampak dari kejelasan target anggaran, komitmen organisasi, serta kompetensi dari para perangkat desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni penggunaan Siskeudes dan merubah komitmen organisasi menjadi variabel moderasi untuk menciptakan kebaruan (*novelty*). Penelitian terdahulu belum ada yang membangun model penelitian dengan melibatkan peran moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penggunaan Siskeudes, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi sektor publik, termasuk peran Siskeudes dan praktik tata kelola. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan langsung antar variabel, tanpa mempertimbangkan peran faktor internal organisasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam, terutama terkait efektivitas implementasi sistem dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam memahami mekanisme yang mendasari hubungan tersebut, khususnya dalam konteks organisasi sektor publik di Indonesia yang memiliki karakteristik kelembagaan yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan menguji peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi sistem dan kinerja organisasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola di sektor publik.

## STUDI LITERATUR

### *Stewardship Theory*

*Stewardship Theory* diperkenalkan oleh Donaldson & Davis (1991) mengemukakan bahwa manajer atau pemimpin termotivasi untuk bertindak bertanggung jawab, etis, dan selaras dengan tujuan organisasi tanpa pengawasan ketat. Teori ini relevan bagi lembaga pemerintahan karena menekankan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat di atas orientasi laba (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Berdasarkan *Stewardship Theory*, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran (Suryani & Suprasto, 2021; Loppies et al., 2023), penggunaan teknologi siskeudes (Sholikhah et al., 2023), kompetensi aparatur desa (Suryani & Suprasto, 2021), dan komitmen organisasi (Ilhami & Widhiastuti, 2022).

### **Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory* (Suryani & Suprasto, 2021; Loppies et al., 2023). *Stewardship Theory* mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan, integritas tinggi, dan kejujuran. Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada seberapa baik tujuan anggaran didefinisikan, spesifikasinya, prioritasnya, dan bagaimana kinerja diukur (Indrijawati et al., 2024). Ketika sasaran anggaran dinyatakan dengan jelas dan spesifik, pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai (Sawitri & Gayatri, 2021). Berdasarkan penelitian oleh Krisnawati et al. (2020), Sawitri & Gayatri (2021), Suryani & Suprasto (2021), Loppies et al. (2023), serta Indrijawati (2024), terbukti bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun Audia & Mulyani (2023) menemukan bahwa kejelasan tersebut tidak selalu memengaruhi akuntabilitas secara signifikan.

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory* (Sholikhah et al., 2023). Teori ini menganggap *steward* atau pemerintah desa, sebagai pihak yang paling efektif dalam melaksanakan tindakan yang paling baik untuk memenuhi aspirasi komunitas (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Hasil penelitian oleh Nuroniyah et al. (2024), Sholikhah et al. (2023), dan Afriansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan desa mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, Siskeudes tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memperkecil potensi kesalahan dan penyimpangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan transparansi pengelolaan keuangan. Dari perspektif *Stewardship Theory*, aparatur desa sebagai *steward* cenderung bertindak untuk kepentingan organisasi ketika didukung oleh sistem yang memadai, sehingga mendorong peningkatan kinerja. Namun, temuan berbeda muncul dari studi Aisy & Hidayat (2020) serta Safitri & Jaeni (2024), yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas tersebut.

H2: Penggunaan Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan, integritas tinggi, dan kejujuran. Teori ini menganggap *steward* atau pemerintah desa, sebagai pihak yang paling efektif dalam melaksanakan tindakan yang paling baik untuk memenuhi aspirasi komunitas (Ilhami &

Widhiastuti, 2022). Aparatur desa yang kompeten sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Aparatur desa yang tidak memiliki kemampuan seringkali menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku (Warsaleh et al., 2023). Pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan oleh aparatur desa diperlukan sebagai landasan untuk menjalankan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan profesional (Nurkhasanah & Habibah, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhami & Widhiastuti (2022), Suryani & Suprasto (2021), Krisnawati et al. (2020), dan Puspa & Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa, walaupun masih ada penelitian yang menunjukkan hasil berbeda seperti penelitian Panjaitan et al. (2022) dan Tiarno & Budiwitjaksono (2023) mengungkapkan bahwa kompetensi pegawai tidak memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan yakni.

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Memoderasi komitmen organisasi pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di tingkat desa didasari oleh *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menjelaskan sasaran anggaran yang jelas dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Suryani & Suprasto, 2021). Target anggaran yang dibuat jelas dan spesifik memungkinkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memiliki pemahaman yang sama tentang cara mencapai tujuan tersebut (Sawitri & Gayatri, 2021). *Stewardship Theory* menunjukkan bahwa komitmen organisasi memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Suryani & Suprasto, 2021). Komitmen organisasi merupakan tingkat dedikasi dan kesetiaan yang dimiliki oleh anggota organisasi, termasuk aparatur desa, terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut (Sundanah et al., 2023). Komitmen kuat terhadap organisasi membangun rasa kepemilikan, meningkatkan tanggung jawab, dan mempertajam kesadaran karyawan tentang proses kerja mereka, sekaligus mendorong mereka untuk berkontribusi secara sukarela kepada masyarakat, termasuk dalam aspek keuangan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan (Aprilya & Fitria, 2020).

Penelitian terdahulu oleh Kharisma et al. (2021) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas. Dewi & Supadmi (2019) menemukan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai moderator yang memperkuat keterkaitan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Penggunaan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Moderasi komitmen organisasi pada pengaruh penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa penggunaan siskeudes dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sholikhah et al., 2023). Penelitian oleh Nuroniyah et al. (2024), Sholikhah et al. (2023), dan Afriansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Sundanah et al. (2023), Wardani et al. (2023), Suryani & Suprasto (2021), serta Aprilya & Fitria (2020) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan Siskeudes tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada faktor internal organisasi. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih optimal dalam memanfaatkan sistem, sehingga dampaknya terhadap kinerja menjadi lebih signifikan.

Dalam konteks sektor publik di Indonesia, komitmen organisasi menjadi faktor penting mengingat masih terdapat variasi kapasitas dan motivasi aparatur di tingkat desa. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor perilaku organisasi berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem. Dalam kerangka *Stewardship Theory*, komitmen organisasi mencerminkan orientasi kolektif yang mendorong individu untuk bertindak demi kepentingan organisasi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif dan signifikan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Moderasi peran komitmen organisasi terhadap pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan pada *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Suryani & Suprasto, 2021). Aparatur desa yang kompeten memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Aparatur desa yang tidak kompeten cenderung menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Warsaleh et al., 2023). Aparatur desa harus memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan, yang akan menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional (Nurkhasanah & Habibah, 2023).

Komitmen organisasi mencerminkan tingkat dedikasi dan loyalitas yang dimiliki oleh para anggota organisasi, termasuk aparatur desa, terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut (Sundanah et al., 2023). Komitmen organisasi memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas dan aktivitas organisasi. Tingginya komitmen tersebut juga mendorong pegawai untuk secara sukarela menjalankan akuntabilitas kepada publik, termasuk dalam hal akuntabilitas keuangan dan peningkatan kinerja (Aprilya & Fitria, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilya dan Fitria (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Wibawa dan Dwirandra (2022) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mampu berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis keenam yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods* dengan pendekatan *explanatory sequential*, di mana analisis kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian diperdalam dengan data kualitatif melalui wawancara. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi proses coding, kategorisasi, dan penarikan tema. Hasil analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan temuan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Kupang yang berjumlah 160 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut; 1. Desa yang berada pada kecamatan yang seluruh desanya belum menyampaikan LPJ APBDes Tahun 2024; 2. Desa yang berada pada kecamatan yang seluruh desanya belum memposting APBDes Tahun 2025 secara resmi. Kedua kriteria tersebut dipilih karena mencerminkan desa dengan tingkat permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 43 desa pada 5 kecamatan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Responden penelitian terdiri atas lima pihak dari masing-masing desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Total responden penelitian berjumlah 215 orang. Responden dipilih karena memiliki peran langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan

pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis SEM-PLS digunakan karena penelitian ini melibatkan hubungan yang kompleks antarvariabel laten. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Alasan penggunaan SEM-PLS adalah karena metode ini tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, dapat digunakan pada ukuran sampel relatif kecil, mampu mengolah variabel laten, dan sesuai untuk model penelitian yang kompleks.

Persamaan model penelitian adalah:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 \times M) + \beta_5 (X_2 \times M) + \beta_6 (X_3 \times M) + \epsilon$$

Keterangan:


- $\beta_{1,2,3,4,5,6}$  : koefisien pengaruh variabel bebas
- Y : akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)
- X<sub>1</sub> : kejelasan sasaran anggaran (X1)
- X<sub>2</sub> : penggunaan Siskeudes (X2)
- X<sub>3</sub> : kompetensi sumber daya manusia (X3)
- M : komitmen organisasi (M)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping. Hipotesis diterima apabila koefisien pengaruh bernilai positif dan nilai p-value kurang dari 0,05. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila koefisien bernilai negatif atau nilai p-value lebih besar dari 0,05. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### HASIL

#### Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Berikut disajikan gambar model hasil pengujian hipotesis penelitian ini.



Gambar 2. Model Pengujian Hipotesis

Tabel hasil pengujian hipotesisnya disajikan dalam tabel 1. berikut.

Tabel 1. Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,110	0,110	0,045	2,442	0,015

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Penggunaan Siskeudes (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,217	0,218	0,051	4,214	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,181	0,179	0,047	3,854	0,000
Komitmen Organisasi (M) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,471	0,469	0,068	6,902	0,000
Komitmen Organisasi (M) x Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,118	0,118	0,044	2,678	0,007
Komitmen Organisasi (M) x Penggunaan Siskeudes (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,230	0,229	0,048	4,752	0,000
Komitmen Organisasi (M) x Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,224	0,224	0,040	5,592	0,000

Sumber: hasil *output* SmartPLS (2025)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran memiliki koefisien pengaruh sebesar 0,110 dengan p-value  $0,015 < 0,05$ , sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

Penggunaan Siskeudes memiliki koefisien pengaruh sebesar 0,217 dengan p-value  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis kedua diterima. Variabel ini juga menjadi faktor paling dominan karena memiliki koefisien pengaruh tertinggi. Kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien pengaruh sebesar 0,181 dengan p-value  $0,000 < 0,05$ , sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima.

Komitmen organisasi terbukti mampu memoderasi hubungan seluruh variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas, koefisien meningkat dari 0,110 menjadi 0,118 dengan p-value  $0,007 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas, sehingga hipotesis keempat diterima. Pada hubungan penggunaan Siskeudes dan akuntabilitas, koefisien meningkat dari 0,217 menjadi 0,230 dengan p-value  $0,000 < 0,05$ . Artinya, komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis kelima diterima. Selanjutnya, pada hubungan kompetensi SDM dan akuntabilitas, koefisien meningkat dari 0,181 menjadi 0,224 dengan p-value  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, komitmen organisasi juga memperkuat pengaruh positif kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis keenam diterima.

### Analisis Kualitatif

#### Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa karena berkaitan langsung dengan sejauh mana tujuan anggaran dirumuskan secara jelas, spesifik, serta disusun berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sasaran anggaran yang jelas dan terarah akan memudahkan perangkat desa dalam memahami tujuan penggunaan anggaran, melaksanakan program kerja, serta mempertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, secara umum ditemukan bahwa tujuan dan

sasaran penggunaan dana desa telah disampaikan dan dipahami dengan cukup jelas sejak tahap perencanaan. Seluruh informan menegaskan bahwa penggunaan dana desa telah mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku, serta dirumuskan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanah Merah menyatakan bahwa

*“tujuan dari anggaran itu telah disampaikan sudah cukup jelas sejak awal melalui musyawarah desa, dan skala prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.”(Lazarus)*

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Noelbaki menjelaskan bahwa tujuan penggunaan dana desa telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa

*“Jadi tujuan dana desa itu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat itu tujuan adanya dana desa itu. Itu sudah, sudah disesuaikan dengan juknis.”(Oktovianus)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kejelasan, sasaran anggaran telah dirumuskan sesuai dengan fungsi utama dana desa sebagaimana diatur dalam regulasi. Selain itu, sasaran anggaran juga dirumuskan secara spesifik dan terukur, baik dari sisi jenis kegiatan maupun target capaian. Sekretaris Desa Mata Air menjelaskan bahwa

*“penggunaan dana desa dibuat spesifik, misalnya jalan sekian meter atau penerima BLT sekian orang, sehingga pada saat pelaporan tinggal dicek apakah target tercapai atau tidak.” (Reasly)*

Perumusan sasaran yang spesifik ini memudahkan aparat desa dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, terkait dengan penetapan skala prioritas, Kepala Desa Noelbaki menegaskan bahwa prioritas anggaran ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa

*“Kalo penetapan skala prioritas itu ya tentunya kita lihat kebutuhan yang sangat urgent... kita kan pakai perengkingan, nah kita lihat misalnya pembangunan itu meliputi beberapa KK, manfaatnya untuk berapa warga, kalo menyangkut kepentingan umum dan banyak orang maka itu yang menjadi prioritas.” (oktovianus)*

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan prioritas dilakukan secara rasional dan berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Noelbaki menekankan bahwa kejelasan sasaran anggaran juga tercermin dari proses penyusunan APBDes yang dilakukan secara partisipatif. Ia menyampaikan bahwa

*“Penggunaan APBDes telah disampaikan secara jelas, karena dilaksanakan secara musyawarah mufakat, melibatkan banyak unsur ada BPD, perangkat desa, RT, RW, tokoh masyarakat.” (William)*

Keterlibatan berbagai pihak ini memperkuat kejelasan sasaran anggaran karena keputusan anggaran dihasilkan melalui kesepakatan bersama. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Tanah Merah yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran telah disampaikan sejak awal proses perencanaan melalui musyawarah desa. Ia mengungkapkan bahwa

*“Tujuan dari anggaran itu telah disampaikan sudah cukup jelas sejak awal... dana desa itu dipakai untuk pemerintahan desa, pembangunan, dan lainnya.”(Lazarus)*

Dalam hal skala prioritas, penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak serta manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Sementara itu, Kepala Desa Mata Air menekankan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak hanya tercermin dari kesesuaian dengan regulasi, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa. Ia menyatakan bahwa

*“Pelaksanaan dan realisasi dana desa berjalan sesuai peruntukannya, sesuai regulasi aturan.” (Elia)*

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kewenangan penetapan prioritas penggunaan dana desa pada dasarnya berada di tangan masyarakat melalui forum musyawarah. Menurutnya,

*“Kewenangan bukan hanya ada pada pemerintah desa tapi sesungguhnya pada masyarakat sendiri... kegiatan dan program itu muncul oleh masyarakat bukan oleh pemerintah desa.”(Elia)*

Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran diperkuat oleh partisipasi masyarakat, sekaligus melekatkan fungsi pengawasan kepada masyarakat sebagai pemilik program dan kegiatan tersebut. Hasil penelitian juga menemukan adanya kendala dalam menjaga konsistensi kejelasan sasaran anggaran, terutama akibat perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa informan menyampaikan bahwa perubahan aturan di tengah tahun anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian kembali terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Bendahara Desa Tanah Merah mengungkapkan bahwa

*“perubahan regulasi dan kebijakan membuat kami agak kesulitan karena harus menyesuaikan kembali anggaran yang sudah direncanakan.”(Fembry)*

Hal ini sejalan dengan Kepala Desa Tanah Merah yang menyatakan bahwa

Kepala desa tanah merah

*“Itu ada di perubahan anggaran dimana itu khusus tahun 2025 ada beberapa kali perubahan, dan memang sedikit menyulitkan kebertanggungjawaban karna ada perubahan yang dalam hal ini pengurangan-pengurangan anggaran dari pusat dan juga dari daerah.”(Lazarus)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran di desa telah terlaksana dengan cukup baik. Sasaran anggaran disusun secara jelas, spesifik, dan berbasis skala prioritas melalui musyawarah desa. Meskipun terdapat kendala berupa perubahan regulasi dan keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berupaya menjaga agar tujuan anggaran tetap dapat dipahami, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

### **Penggunaan Siskeudes**

Sistem keuangan desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mencatat, mengolah, serta melaporkan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis dan terintegrasi. SISKEUDES telah digunakan secara aktif oleh pemerintah desa sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan desa. Dari aspek keamanan data, informan menilai bahwa penggunaan aplikasi berbasis sistem memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data keuangan desa dibandingkan dengan pencatatan manual. Sekretaris Desa Noelbaki menyatakan bahwa

*“keamanan data keuangan desa itu secara internal aman karena berbasis aplikasi dan hanya bisa dipegang oleh aparat tertentu.” (william)*

Hal ini menunjukkan bahwa akses data dalam SISKEUDES telah dibatasi sesuai kewenangan, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan data. SISKEUDES digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Kepala Desa Tanah Merah menyatakan bahwa sistem ini telah memuat seluruh rincian anggaran dan dinilai memiliki tingkat keamanan yang baik sehingga mendukung pengelolaan dana desa.

*“Ya kalo SISKEUDES itu dia mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang ada di APBDes. Karna semua sudah terperinci di dalam SISKEUDES, semuanya sudah ada di dalam, semua lengkap. Kalo menurut saya ya tingkat keamanan sudah bagus dan hal itu juga sudah mendukung pengelolaan dana desa.”(Lazarus)*

Kepala Desa Noelbaki juga menegaskan bahwa SISKEUDES membantu pemerintah desa dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini memberikan batasan yang jelas mengenai kegiatan yang dapat dan tidak dapat diinput, sehingga pemerintah desa tidak keluar dari perencanaan yang telah ditetapkan. Ia menyatakan bahwa data yang telah diinput dan diterima oleh sistem menjadi dasar pertanggungjawaban desa di kemudian hari.

*“Dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES itu sangat membantu karena di situ hal-hal mana yang dibolehkan itu kita bisa klik atau bisa masuk. Jadi apa yang sudah diinput dan*

*diterima di aplikasi itu, itu sudah yang menjadi pertanggungjawaban kita nanti.”(Oktovianus)*

Meskipun demikian, penggunaan SISKEUDES masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama yang dirasakan oleh pemerintah desa adalah keterbatasan jaringan internet yang belum stabil, sehingga sering menghambat proses input dan pelaporan data keuangan. Selain itu, keterampilan aparatur desa, khususnya bendahara atau operator SISKEUDES, masih menjadi tantangan karena sebagian besar belajar secara otodidak dan belum mendapatkan pelatihan khusus.

Kepala Desa Tanah Merah mengungkapkan bahwa gangguan jaringan internet sering menjadi hambatan dalam penggunaan SISKEUDES, serta keterbatasan kemampuan bendahara desa yang belum didukung pelatihan formal.

*“Biasanya itu kalo internet juga itu kadang-kadang setengah mati. Terus mungkin itu ada di keterampilan dari bendahara yang ada sekarang ini, dia hanya kerja secara otodidak, kalo untuk pelatihan khusus belum ada.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Tanah Merah yang menegaskan bahwa persoalan jaringan merupakan kendala yang hampir tidak bisa dihindari.

*“Nah ini yang biasanya kita tidak bisa lepas itu memang jaringan, soalnya jaringan di sini memang tidak tau lagi.”* (Bernard)

Sementara itu, Kepala Desa Noelbaki menyampaikan bahwa selain kendala jaringan, operator SISKEUDES juga dituntut untuk terus belajar secara mandiri agar dapat memahami sistem dengan baik.

*“Kalo kendala dari operator itu dia harus belajar sendiri supaya paham ini sistem, kadang-kadang jaringannya yang tidak bagus, jadi kita harus menunggu dulu.”* (Oktovianus)

Lebih lanjut, Kepala Desa Mata Air menegaskan bahwa secara umum penggunaan SISKEUDES telah berjalan dengan baik dan aparat desa terus berupaya melakukan penyesuaian apabila terdapat pembaruan sistem. Ia juga berharap ke depan pemerintah pusat maupun daerah dapat menghadirkan sistem yang lebih baik tanpa menghilangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

*“Sejauh ini pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh kami melalui Kaur Bendahara berjalan dengan baik. Kalau pun ke depan ada aplikasi yang lebih baik, tentu kami senang, asalkan tetap bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dan tidak menghilangkan transparansi dan akuntabilitas.”* (Elia)

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan SISKEUDES telah membantu dalam pengelolaan dana desa. SISKEUDES dinilai aman, relevan, akurat, serta mampu menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, efektivitas penggunaan SISKEUDES masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa peningkatan infrastruktur jaringan serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa agar penggunaan SISKEUDES dapat berjalan lebih optimal dan mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa secara berkelanjutan.

#### Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Kompetensi SDM tidak hanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan aparatur desa terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup perilaku kerja yang bertanggung jawab serta keahlian teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai diharapkan mampu mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur desa pada umumnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan aturan, juknis, dan prosedur yang harus diikuti. Sekretaris Desa Mata Air menyampaikan bahwa

*“pemahaman mengenai aturan dan prosedur pengelolaan dana desa cukup dipahami, dan dalam menjalankan tugas intinya adalah jujur serta selalu berkonsultasi dengan pimpinan.”* (Reasly)

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Tanah Merah menyampaikan bahwa pembagian tugas telah dijalankan sesuai fungsi, terutama dalam hal pelaporan keuangan desa.

*“Ya untuk tugas-tugas yang ada dijalankan sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Saya sebagai kepala desa mau laporan pertanggungjawaban atau tanggungjawab khususnya bendahara desa itu dia melakukan pelaporan sesuai dengan batas waktu.”(Lazarus)*

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan aparaturnya menjadi landasan utama dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa secara tertib. Selain itu, Kepala Desa Tanah Merah juga menyatakan bahwa aparaturnya juga memahami bahwa pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.

*“Kami juga mengikuti aturan dari pemda di dana desa kalo menurut saya sudah baik karna itu ada aturan atau penggunaannya dari termasuk dari pemkab.”(Lazarus)*

Hal ini sejalan dengan Kepala Desa Noelbaki yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap regulasi juga menjadi perhatian utama dimana pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada petunjuk dan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

*“Pada dasarnya apa yang menjadi rujukan atau dasar penggunaan keuangan desa maka kita harus mengikuti sesuai dengan petunjuk itu.... uang negara atau uang masyarakat harus dikelola secara hati-hati dan sesuai petunjuk agar bisa dipertanggungjawabkan”(Oktovianus)*

Perilaku kerja yang menjunjung prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi cerminan dari kompetensi aparaturnya dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa. Sekretaris Desa Noelbaki menyampaikan bahwa pemahaman terhadap aturan dan prosedur pengelolaan dana desa telah cukup dipahami, serta dijalankan dengan prinsip kejujuran dan koordinasi dengan pimpinan.

*“Pemahaman mengenai aturan dan prosedur pengelolaan dari desa yang berlaku saat ini cukup dipahami dan juga dalam menjalankan tugas ya intinya adalah kita jujur serta selalu berkonsultasi dengan pimpinan yaitu kepala desa.” (william)*

Namun, ia juga mengungkapkan adanya kendala berupa perubahan regulasi dan minimnya pelatihan.

*“Kalau kendala itu mungkin dari seperti tadi itu ada perubahan itu kita harus liat kembali, terus apa ya ini seperti pelatihan yang minim itu juga salah satunya makanya buat kita mau tidak mau harus belajar sendiri.”*

Hal yang sama disampaikan oleh Bendahara Desa Noelbaki yang menyatakan bahwa dirinya memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban.

*“Ya saya paham dan dimengerti, saya juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan tanggungjawab.” (Sarlin)*

Kendala yang dihadapi terutama berkaitan dengan perubahan aturan dan keterbatasan pelatihan, sehingga menuntut bendahara desa untuk belajar secara mandiri.

*“Kalau kendala itu mungkin dari seperti tadi itu ada perubahan itu kita harus liat kembali, terus apa ya ini seperti pelatihan yang minim itu juga salah satunya makanya buat kita mau tidak mau harus belajar sendiri.”(Sarlin)*

Kepala Desa Tanah Merah juga menekankan bahwa masih diperlukan penguatan kapasitas aparaturnya, khususnya bendahara desa, agar lebih memahami pengelolaan anggaran secara teknis.

*“Kalo saya tentu pertama di aparaturnya itu butuh penguatan kapasitas untuk dia memahami tugas masing-masing, kemudian untuk pengelolaan anggaran itu khususnya bendahara mungkin harus ada pelatihan khusus lagi.”(Lazarus)*

Sementara itu, Kepala Desa Mata Air menyampaikan bahwa aparaturnya pada umumnya telah mengetahui tugas dan porsi masing-masing, meskipun masih terdapat keterbatasan yang memerlukan evaluasi berkelanjutan.

*“...Mereka sudah tahu ya cara masing-masing tugas dan porsi mereka... Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang ada pada staf, itu menjadi ruang bagi kami untuk melakukan evaluasi-evaluasi.”(Elia)*

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kompetensi SDM aparaturnya dalam pengelolaan dana desa telah mencakup pemahaman terhadap regulasi dan pembagian tugas yang jelas, serta perilaku kerja yang berhati-hati dan bertanggung jawab. Namun demikian, masih

diperlukan peningkatan pada aspek keahlian teknis melalui penguatan kapasitas dan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih optimal dan akuntabel.

### Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan tingkat keterikatan individu terhadap organisasi yang tercermin melalui rasa bangga menjadi bagian dari organisasi, kesediaan untuk berkontribusi secara maksimal, serta kemauan untuk mempertahankan keanggotaan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Komitmen organisasi memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan dana desa yang menuntut integritas, rasa memiliki, serta orientasi pada kepentingan masyarakat. Aparat desa yang memiliki komitmen organisasi tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, kepedulian terhadap keberhasilan pembangunan desa, dan kesungguhan dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para informan secara umum memiliki rasa bangga terhadap jabatan dan peran mereka dalam pemerintahan desa. Kepala Desa Mata Air menyatakan bahwa tidak pernah ada perasaan tidak bangga menjadi bagian dari pemerintahan desa karena dirinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desa tersebut, rasa bangga tersebut kemudian diikuti dengan kesadaran akan tanggung jawab dalam mengelola dana desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

*“Saya tidak pernah merasa seperti itu, saya bagian dari desa ini jadi patut untuk bangga yaa...Ya kita harus bertanggungjawab itu karena ini kan kita kepala desa dipilih oleh masyarakat jadi tugasnya itu harus melayani mereka, jadi harus bisa menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab.”(Elia)*

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Tanah Merah yang menegaskan bahwa komitmen organisasi lahir dari pilihan sadar dan panggilan untuk melayani. Rasa memiliki terhadap desa menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan.

*“Kalo saya bangga karna su memilih ini dan punya panggilan untuk mau mengambil tugas. Sebagai kepala desa harus ada rasa memiliki dengan desa ini makanya saya mau melayani dengan baik.”(Lazarus)*

Lebih lanjut, tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dipahami sebagai amanah besar yang melibatkan kepentingan banyak pihak.

*“Iya tentu ini adalah tanggungjawab besar, karena melibatkan banyak orang jadi harus bertanggungjawab supaya bisa buat perubahan yang baik untuk desa.”*

Komitmen organisasi juga tercermin pada Kepala Desa Noelbaki yang memandang jabatan kepala desa sebagai bentuk pengabdian yang menuntut kesiapan waktu dan tenaga, yang selaras dengan pengelolaan dana desa berlandaskan niat tulus untuk melayani kepentingan masyarakat.

*“Kalo saya tidak pernah ada kurang merasa bangga... semua harus kepala desa jadi saya tidak pernah ada kurang rasa bangga atas jabatan yang saya punya... Ketika saya mencalonkan diri menjadi kepala desa itu niat hati saya yang murni atau yang tulus untuk melayani masyarakat.”(Oktovianus)*

Dari sisi perangkat desa, Sekretaris Desa Noelbaki menunjukkan komitmen organisasi melalui rasa kepemilikan terhadap desa dan pekerjaan yang dijalani. Hal ini tercermin dari upaya melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*“Kami ini aparat desa itu benar peduli dengan desanya sehingga setiap kali ada kegiatan fisik ataupun pembayaran BLT itu selalu melibatkan masyarakat.” (William)*

Pengelolaan dana desa dipahami sebagai amanah ganda, baik dari masyarakat maupun dari undang-undang.

*“Iya, secara itu adalah amanah dari masyarakat dan juga amanah dari undang-undang sehingga kita harus mengelola dana desa itu secara baik.”(William)*

Sementara itu, Bendahara Desa Noelbaki mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan sumber daya yang kadang memengaruhi perasaan dalam bekerja, namun hal tersebut tidak menghilangkan komitmen untuk tetap berkontribusi secara maksimal.

*“...Mungkin karna ketersediaan sumber daya yang terbatas ya membuat saya ada yang kurang tapi dari semua itu kami berusaha selalu bekerja bersama tim untuk memperoleh hasil yang maksimal.”(Sarlin)*

Tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dipahami sebagai bentuk kepedulian yang mendorong rasa tanggung jawab meskipun dihadapkan pada berbagai kendala.

*“Walau dalam melaksanakan tugas banyak kendala dan keterbatasan tetapi dapat dilalui.”(Sarlin)*

Berdasarkan wawancara yang ada, komitmen organisasi pada aparatur pemerintahan desa tercermin melalui tiga aspek utama, yaitu rasa bangga menjadi bagian dari pemerintahan desa, rasa memiliki terhadap desa dan pekerjaan, serta kesadaran akan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Komitmen ini tidak hanya bersifat afektif, tetapi juga normatif, karena didorong oleh amanah masyarakat dan kewajiban hukum. Tingginya komitmen organisasi mendorong aparatur desa untuk tetap menjalankan pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab dan akuntabel, bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, komitmen organisasi berperan penting sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip fundamental yang menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan keuangan desa secara transparan, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah desa kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Akuntabilitas tercermin melalui tahapan perencanaan yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan regulasi, penatausahaan yang tertib dan sistematis, pelaporan yang tepat waktu dan mudah dipahami, serta pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa. Proses perencanaan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan membuka ruang diskusi bagi berbagai unsur masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Mata Air yang menyatakan bahwa

*“...di desa kami ini sudah dilakukan secara terbuka dimana kami selalu melibatkan semua unsur yang ada baik itu dusun, RT, RW dan seluruh masyarakat yang ada dan kami memberikan ruang diskusi dalam hal ini musyawarah... sehingga perencanaannya itu tidak dibuat sepihak melainkan semuanya itu berdasarkan hasil dari musyawarah untuk kebutuhan desa.”(Elia)*

Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Desa Tanah Merah yang menegaskan bahwa *“masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa... sehingga membuat program yang direncanakan itu memang berdasarkan kebutuhan yang ada di desa, bukan hanya keputusan pemerintah desa saja.” (Lazarus)*

Hal ini sejalan yang disampaikan oleh kepala Desa Noelbaki, proses perencanaan dipimpin langsung oleh BPD sebagai representasi masyarakat, sebagaimana dijelaskan bahwa

*“perencanaan semua dilakukan melalui musyawarah... yang memimpin musyawarah itu adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.”(Oktovianus)*

Pada tahap pelaksanaan, akuntabilitas tercermin dari kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Informan menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama hasil musyawarah desa dan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Kepala Desa Mata Air menyampaikan bahwa

*“apa yang dikerjakan itu semua memang untuk kebutuhan masyarakat bukan lagi kebutuhan kami selaku aparat desa.”(Elia)*

Sementara itu, Kepala Desa Tanah Merah menjelaskan bahwa

*“setiap kegiatan dijalankan sesuai jadwal, anggaran, dan tujuan yang sudah disepakati,”*  
(Lazarus)

Kepala Desa Noelbaki juga menegaskan bahwa penyesuaian pelaksanaan, seperti pengurangan volume pekerjaan, dilakukan melalui musyawarah penetapan APBDes sesuai dengan kemampuan anggaran desa.

*“...ketika kita sudah merencanakan lewat musyawarah desa maka nanti ada lagi yang musyawarah penetapan dari musyawarah perencanaan menjadi musyawarah penetapan APBDes jadi kita melihat ya dari perencanaan itu apa yang kita mau kerjakan maka ketika dana desa itu keluar kita akan sesuaikan dengan pagu anggaran yang ada itu melalui musyawarah penetapan itu namanya Jadi kalo dari musyawarah perencanaan misalnya kita mengusulkan merencanakan jalan satu kilo tapi tiba-tiba uang itu tidak mencukupi begitu maka kita kurangi volume, semua itu tergantung dari besarnya dana desa yang kita kelola”*(Oktovianus)

Akuntabilitas juga tercermin pada aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Penatausahaan dan pelaporan keuangan desa umumnya dilaksanakan oleh bendahara desa dengan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu utama. Proses pencatatan dilakukan secara rutin terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran, kemudian disusun dalam laporan keuangan sesuai format dan jadwal yang ditentukan. Bendahara Desa Tanah Merah menjelaskan bahwa

*“proses pencatatan menggunakan aplikasi SISKEUDES, kemudian dilengkapi dengan kwitansi dan dokumen pendukung sebelum disusun laporan pertanggungjawaban.”*  
(Fembry)

Hal ini juga diperkuat oleh Kaur Perencanaan Desa Noelbaki yang menyatakan bahwa *“setiap transaksi langsung dicatat dalam sistem sehingga ketika dibutuhkan laporan, data sudah tersedia.”*(Diana)

Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan keuangan dilakukan secara tertib oleh perangkat desa yang berwenang, khususnya bendahara atau kaur keuangan. Kepala Desa Mata Air menjelaskan bahwa

*“...bagian kaur keuangan itu sudah melakukan pencatatan dengan rapi dan terarah sehingga setiap dana yang masuk ataupun keluar itu semua telah dilakukan pencatatannya...”*(Elia)

Di Desa Tanah Merah, pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan format dan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana disampaikan bahwa

*“laporan keuangan disusun sesuai jadwal yang ditentukan... nanti untuk pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan tertulis serta penyampaian informasi kepada masyarakat.”* (Lazarus)

Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Desa Noelbaki yang menyatakan bahwa *“kami juga menggunakan aplikasi yang sudah disediakan pemerintah yaitu SISKEUDES... jadi pencatatan tidak hanya manual tapi juga ada yang digital.”*(William)

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa baik secara administratif kepada pemerintah di atasnya maupun secara informatif kepada masyarakat desa. Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya berupa laporan tertulis, tetapi juga melalui penyampaian informasi dalam forum desa dan pelibatan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas kegiatan. Kepala Desa Noelbaki menyatakan bahwa

*“...apa yang sudah diinput dalam SISKEUDES itulah yang menjadi pertanggungjawaban kami, dan di lapangan kami tinggal menyesuaikan dengan program yang telah disepakati.”*(Oktovianus)

Hal ini sejalan yang disampaikan oleh sekretaris Desa Noelbaki menyatakan bahwa *“pertanggungjawaban yang kami lakukan itu kami perlihatkan kepada masyarakat.”*(William)

Selain itu, peran BPD sebagai lembaga pengawas internal desa juga terlihat jelas, sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPD Desa Noelbaki bahwa

*“pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran kepada BPD untuk dicermati... BPD melakukan evaluasi terhadap laporan dan kelengkapan*

*administrasi guna memastikan pengelolaan desa berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.” (Ady)*

Berdasarkan hasil wawancara akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang diteliti telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sesuai regulasi, penatausahaan keuangan yang tertib dan didukung oleh pemanfaatan aplikasi SISKEUDES, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dan lembaga pengawas desa. Meskipun demikian, informan juga mengakui adanya kendala terkait kelengkapan administrasi dan dinamika pelaksanaan di lapangan. Namun, kendala tersebut umumnya dapat diatasi melalui koordinasi internal dan musyawarah bersama, sehingga tidak menghambat prinsip akuntabilitas secara keseluruhan.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh Stewardship Theory (Suryani & Suprasto, 2021; Loppies et al., 2023). Stewardship Theory berpandangan bahwa manusia pada dasarnya bisa berperilaku dengan penuh tanggung jawab, dapat diandalkan, memiliki integritas, dan bersikap jujur. Dalam teori ini, pemimpin, seperti pemimpin desa, dilihat sebagai orang-orang yang paling mampu mengambil tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Berdasarkan teori stewardship, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran karena aparatur desa yang bertindak sebagai pengembal amanah akan lebih bertanggung jawab ketika tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan transparan.

Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada seberapa baik tujuan anggaran didefinisikan, spesifikasinya, prioritasnya, dan bagaimana kinerja diukur (Indrijawati et al., 2024). Ketika sasaran anggaran dinyatakan dengan jelas dan spesifik, pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai (Sawitri & Gayatri, 2021). Kejelasan sasaran anggaran meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan sasaran yang terdefinisi secara spesifik dan terukur, aparatur desa dapat merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara lebih transparan dan sesuai tujuan. Sehingga semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin tinggi. Kondisi ini dikonfirmasi oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang yang sama-sama berada pada kategori sedang. Menurut responden, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang cukup baik.

Secara lebih khusus, seluruh indikator kejelasan sasaran anggaran yang terdiri dari jelas, skala prioritas, dan spesifik berada pada kategori sedang atau cukup baik. Ketika kejelasan sasaran anggaran berada pada kategori sedang, ini berarti bahwa tujuan dan target yang ditetapkan dalam anggaran tidak sepenuhnya kabur namun juga tidak sepenuhnya transparan atau spesifik. Ada tingkat pemahaman yang cukup tentang apa yang ingin dicapai dengan anggaran tersebut, tetapi terdapat beberapa area yang kurang detail, potensi ambiguitas, atau kurangnya komunikasi yang menyeluruh mengenai prioritas dan ekspektasi. Meskipun tidak sepenuhnya menghambat pengambilan keputusan atau alokasi sumber daya, kondisi sedang ini menyiratkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan signifikan dalam hal kejelasan, skala prioritas, spesifik, dan komunikasi sasaran anggaran untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Nilai terburuk dengan nilai paling rendah berada pada indikator jelas, yang menunjukkan permasalahan paling besar pada kejelasan sasaran anggaran.

Seluruh indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berada pada kategori sedang atau cukup baik. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa belum mencapai standar optimal namun juga tidak berada dalam kondisi yang buruk. Perencanaan sudah ada tetapi kurang partisipatif atau tidak sepenuhnya realistis, pelaksanaan sudah berjalan namun belum efisien atau transparan, penatausahaan sudah dilakukan tetapi kurang rapi atau belum berbasis digital, pelaporan ada namun kurang informatif atau tepat waktu, dan pertanggungjawaban sudah

memenuhi formalitas namun belum sepenuhnya mencerminkan integritas atau responsivitas terhadap temuan. Dengan demikian, meskipun fondasi akuntabilitas telah terbangun, desa perlu mengidentifikasi area spesifik di setiap indikator untuk dioptimalkan agar pengelolaan dana desa dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Skor terendah berada pada indikator pelaporan yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi bagian pelaporan.

Kejelasan sasaran anggaran yang berada pada kategori sedang, dengan indikator jelas, skala prioritas, dan spesifik, berkorelasi positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang juga berada pada kategori sedang. Anggaran yang cukup terdefinisi memungkinkan proses akuntabilitas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dapat berjalan dengan lebih terarah dan terorganisir. Oleh karena itu, tingkat kejelasan sasaran anggaran yang memadai menjadi fondasi penting dalam mendukung tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran masih perlu ditingkatkan agar menjadi sangat baik atau tinggi, sehingga dapat memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran di Kabupaten Kupang masih belum sepenuhnya baik. Perangkat desa mengakui bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki peran yang sangat penting untuk pertanggungjawaban. Mereka menyatakan bahwa penetapan anggaran di awal tahun yang terperinci mempermudah pelaporan, namun mengakui bahwa kejelasan ini masih sering mengalami kendala karena seringkali ada kebutuhan tidak terduga yang mengharuskan penyesuaian di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk transparansi, prosesnya belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Krisnawati et al. (2020), Sawitri & Gayatri (2021), Suryani & Suprasto (2021), Loppies et al. (2023), dan Indrijawati (2024).

### **Pengaruh Penggunaan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan tingkat kompetensi sumber daya manusia akan secara langsung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penurunan kompetensi tersebut akan berakibat pada penurunan akuntabilitas yang bersangkutan.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory* (Suryani & Suprasto, 2021; Ilhami & Widhiastuti, 2022). *Stewardship Theory* mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan, integritas tinggi, dan kejujuran. Teori ini menganggap steward atau pemerintah desa, sebagai pihak yang paling efektif dalam melaksanakan tindakan yang paling baik untuk memenuhi aspirasi komunitas (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Berdasarkan Teori *Stewardship*, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia karena aparatur desa yang kompeten cenderung bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.

Aparatur desa yang kompeten sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Aparatur desa yang tidak memiliki kemampuan seringkali menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku (Warsaleh et al., 2023). Pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan oleh aparatur desa diperlukan sebagai landasan untuk menjalankan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan profesional (Nurkhasanah & Habibah, 2023). Sumber daya manusia yang berpengalaman memainkan peran penting dalam memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan dengan efektif (Ilhami & Widhiastuti, 2022; Nurkhasanah & Habibah, 2023).

Semakin kompeten sumber daya manusia, semakin besar pula tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa secara akuntabel. Kondisi ini dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa baik kompetensi sumber daya manusia maupun akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sama-sama dikategori sedang. Menurut responden, kompetensi sumber daya manusia serta akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang tergolong cukup baik.

Secara lebih mendalam, seluruh indikator kompetensi SDM, yaitu pengetahuan, perilaku, dan keahlian, tergolong dalam kategori sedang atau cukup baik. Secara keseluruhan, tingkat kemampuan dan kinerja sumber daya manusia berada pada tingkat yang cukup baik, namun belum optimal. Ini berarti ada fondasi yang solid dalam hal pengetahuan dasar dan perilaku yang sesuai, serta tingkat keahlian yang memadai untuk menjalankan tugas. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan signifikan agar kompetensi dapat mencapai level tinggi, yang memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pelatihan spesifik, peningkatan pengalaman, atau perbaikan pada aspek-aspek tertentu dari perilaku kerja.

Seluruh indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara keseluruhan berada pada tingkat sedang atau cukup baik. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa belum mencapai standar optimal namun juga tidak berada dalam kondisi yang buruk. Perencanaan sudah ada tetapi kurang partisipatif atau tidak sepenuhnya realistis, pelaksanaan sudah berjalan namun belum efisien atau transparan, penatausahaan sudah dilakukan tetapi kurang rapi atau belum berbasis digital, pelaporan ada namun kurang informatif atau tepat waktu, dan pertanggungjawaban sudah memenuhi formalitas namun belum sepenuhnya mencerminkan integritas atau responsivitas terhadap temuan. Dengan demikian, meskipun fondasi akuntabilitas telah terbangun, desa perlu mengidentifikasi area spesifik di setiap indikator untuk dioptimalkan agar pengelolaan dana desa dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Skor terendah berada pada indikator pelaporan yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi bagian pelaporan.

Kompetensi sumber daya manusia, berada pada kategori sedang, diukur dari pengetahuan, perilaku, dan keahlian, memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang juga berada pada kategori sedang. Tingkat kompetensi SDM yang cukup baik memungkinkan aparat desa untuk menjalankan tahapan akuntabilitas, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, kompetensi SDM yang memadai menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, meskipun masih ada potensi untuk ditingkatkan.

Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia perangkat desa di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Responden menyadari pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Mereka menyebutkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis sangat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, mereka mengisyaratkan bahwa kompetensi mereka masih jauh dari kata optimal yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk menghadapi tantangan pengelolaan dana yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nuroniyah et al. (2024), Sholikhah et al. (2023), dan Afriansyah et al. (2022).

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebaliknya penurunan kompetensi sumber daya manusia akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory* (Suryani & Suprasto, 2021; Ilhami & Widhiastuti, 2022). *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran, dimana teori ini memandang *steward* (pemerintah desa) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Berdasarkan teori *stewardship*, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia karena aparatur desa yang kompeten cenderung bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.

Kompetensi sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, memainkan peran penting dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah,

2023). Aparatur desa yang tidak kompeten cenderung membuat laporan keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Warsaleh et al., 2023). Aparatur desa harus memiliki pemahaman terkait pengelolaan keuangan yang dimana akan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional (Nurkhasanah & Habibah, 2023). Sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan dengan efektif (Ilhami & Widhiastuti, 2022; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Sehingga semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin tinggi. Kondisi ini dikonfirmasi oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sama-sama berada pada kategori sedang. Menurut responden, kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang cukup baik.

Secara lebih mengkhhusus, seluruh indikator kompetensi sumber daya manusia yang terdiri dari pengetahuan, perilaku, dan keahlian berada pada kategori sedang atau cukup baik. Secara keseluruhan, tingkat kemampuan dan kinerja sumber daya manusia berada pada tingkat yang cukup baik, namun belum optimal. Ini berarti ada fondasi yang solid dalam hal pengetahuan dasar dan perilaku yang sesuai, serta tingkat keahlian yang memadai untuk menjalankan tugas. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan signifikan agar kompetensi dapat mencapai level tinggi, yang memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pelatihan spesifik, peningkatan pengalaman, atau perbaikan pada aspek-aspek tertentu dari perilaku kerja.

Seluruh indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berada pada kategori sedang atau cukup baik. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa belum mencapai standar optimal namun juga tidak berada dalam kondisi yang buruk. Perencanaan sudah ada tetapi kurang partisipatif atau tidak sepenuhnya realistis, pelaksanaan sudah berjalan namun belum efisien atau transparan, penatausahaan sudah dilakukan tetapi kurang rapi atau belum berbasis digital, pelaporan ada namun kurang informatif atau tepat waktu, dan pertanggungjawaban sudah memenuhi formalitas namun belum sepenuhnya mencerminkan integritas atau responsivitas terhadap temuan. Dengan demikian, meskipun fondasi akuntabilitas telah terbangun, desa perlu mengidentifikasi area spesifik di setiap indikator untuk dioptimalkan agar pengelolaan dana desa dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Skor terendah berada pada indikator pelaporan yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi bagian pelaporan.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berada pada kategori sedang, diukur dari pengetahuan, perilaku, dan keahlian, memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang juga berada pada kategori sedang. Tingkat kompetensi SDM yang cukup baik memungkinkan aparat desa untuk menjalankan tahapan akuntabilitas, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, kompetensi SDM yang memadai menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, meskipun masih ada potensi untuk ditingkatkan.

Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia perangkat desa di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Responden menyadari pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dana desa. Mereka menyebutkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis sangat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, mereka mengisyaratkan bahwa kompetensi mereka masih jauh dari kata optimal yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk menghadapi tantangan pengelolaan dana yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ilhami & Widhiastuti (2022), Suryani & Suprasto (2021), Krisnawati et al. (2020), dan Puspa & Prasetyo (2020).

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menjelaskan sasaran anggaran yang jelas dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Suryani & Suprasto, 2021). Target anggaran yang dibuat jelas dan spesifik memungkinkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memiliki pemahaman yang sama tentang cara mencapai tujuan tersebut (Sawitri & Gayatri, 2021). Melalui tujuan anggaran yang jelas dan terukur, pemerintah desa dapat merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas dana, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

*Stewardship Theory* menunjukkan bahwa komitmen organisasi memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Suryani & Suprasto, 2021). Komitmen organisasi merupakan tingkat dedikasi dan kesetiaan yang dimiliki oleh anggota organisasi, termasuk aparatur desa, terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut (Sundanah et al., 2023). Komitmen kuat terhadap organisasi membangun rasa kepemilikan, meningkatkan tanggung jawab, dan mempertajam kesadaran karyawan tentang proses kerja mereka, sekaligus mendorong mereka untuk berkontribusi secara sukarela kepada masyarakat, termasuk dalam aspek keuangan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan (Aprilya & Fitria, 2020).

Hasil pengukuran indeks jawaban responden menunjukkan komitmen organisasi aparatur desa di Kabupaten Kupang berada pada kategori sedang. Sebagian besar responden memiliki tingkat keterikatan emosional (komitmen afektif), pertimbangan biaya jika meninggalkan organisasi (komitmen berkelanjutan), dan rasa kewajiban moral (komitmen normatif) yang tidak terlalu rendah namun juga tidak sangat tinggi. Dengan kata lain, responden merasa cukup terhubung dan berkewajiban terhadap organisasi, namun ada ruang untuk peningkatan agar komitmen tersebut menjadi lebih kuat atau lebih mendalam. Skor terendah berada pada indikator komitmen afektif yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi pada keterikatan emosional.

Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa komitmen organisasi perangkat desa di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Secara keseluruhan, komitmen organisasi menjadi faktor kunci yang memperkuat kejelasan sasaran anggaran. Mereka menjelaskan bahwa komitmen bersama untuk membangun desa memotivasi mereka untuk memastikan sasaran anggaran tercapai. Komitmen ini menjadikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab kolektif. Komitmen organisasi yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor yang seharusnya dapat ditangani secara seksama. Faktor tersebut merupakan kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, kesejahteraan dan insentif yang minim, kurangnya pelatihan yang memadai, dan lingkungan kerja yang tidak suportif, seperti adanya konflik atau kurangnya apresiasi, dapat menurunkan motivasi. Faktor eksternal terdiri dari beban administratif yang berlebihan, perubahan regulasi yang membingungkan, serta birokrasi yang lambat juga berkontribusi besar pada menurunnya semangat dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena aparatur desa yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih serius dalam memahami, mengimplementasikan, serta bertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi, semakin kuat pula hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya oleh Kharisma et al. (2021) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan temuan Dewi dan Supadmi (2019), yang menegaskan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Penggunaan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan dalam memperkuat pengaruh positif dan signifikan penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Moderasi komitmen organisasi pada pengaruh penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa penggunaan siskeudes dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sholikhah et al., 2023). Sistem Keuangan Desa hadir sebagai alat bantu (*tools*) yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Purba et al., 2024; Reu & Lasdi, 2021). Penggunaan Siskeudes menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas pengelolaan keuangan desa dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Penggunaan Siskeudes mampu meningkatkan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa, dimana aparat desa yang mengurus anggaran dapat dibantu untuk menghasilkan dan menampilkan laporan keuangan yang benar serta unggul kualitasnya (Purba et al., 2024; Reu & Lasdi, 2021; Warsaleh et al., 2023).

*Stewardship Theory* menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh tingkat komitmen organisasi (Suryani & Suprasto, 2021). Komitmen organisasi mencerminkan tingkat dedikasi dan loyalitas yang dimiliki oleh para anggota organisasi, termasuk aparat desa, terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut (Sundanah et al., 2023). Komitmen organisasi memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas dan aktivitas organisasi. Tingginya komitmen tersebut juga mendorong pegawai untuk secara sukarela menjalankan akuntabilitas kepada publik, termasuk dalam hal akuntabilitas keuangan dan peningkatan kinerja (Aprilya & Fitria, 2020).

Hasil pengukuran indeks jawaban responden menunjukkan komitmen organisasi aparat desa di Kabupaten Kupang berada pada kategori sedang. Sebagian besar responden memiliki tingkat keterikatan emosional (komitmen afektif), pertimbangan biaya jika meninggalkan organisasi (komitmen berkelanjutan), dan rasa kewajiban moral (komitmen normatif) yang tidak terlalu rendah namun juga tidak sangat tinggi. Dengan kata lain, responden merasa cukup terhubung dan berkewajiban terhadap organisasi, namun ada ruang untuk peningkatan agar komitmen tersebut menjadi lebih kuat atau lebih mendalam. Skor terendah berada pada indikator komitmen afektif yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi pada keterikatan emosional.

Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa komitmen organisasi perangkat desa di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Secara keseluruhan, komitmen organisasi menjadi faktor kunci yang memperkuat penggunaan siskeudes. Mereka menjelaskan bahwa komitmen bersama untuk membangun desa memotivasi mereka untuk memastikan sasaran anggaran tercapai. Komitmen ini menjadikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab kolektif. Komitmen organisasi yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor yang seharusnya dapat ditangani secara seksama. Faktor tersebut merupakan kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, kesejahteraan dan insentif yang minim, kurangnya pelatihan yang memadai, dan lingkungan kerja yang tidak suportif, seperti adanya konflik atau kurangnya apresiasi, dapat menurunkan motivasi. Faktor eksternal terdiri dari beban administratif yang berlebihan, perubahan regulasi yang membingungkan, serta birokrasi yang lambat juga berkontribusi besar pada menurunnya semangat dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

Komitmen organisasi memperkuat pengaruh penggunaan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena aparat desa yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih konsisten dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Dengan tingkat komitmen yang kuat, implementasi Siskeudes tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab aparat desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian sebelumnya oleh Nuronyah et al. (2024), Sholikhah et al. (2023), dan Afriansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sundanah et al. (2023), Wardani et al. (2023), Suryani & Suprasto (2021), serta Aprilya & Fitria (2020) menegaskan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa

aparatur desa yang memiliki tingkat komitmen tinggi cenderung lebih disiplin dalam menggunakan Siskeudes dan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, pada desa dengan komitmen rendah, pemanfaatan sistem belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor perilaku organisasi berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi sistem.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan dalam memperkuat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa didasari oleh *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Suryani & Suprasto, 2021). Aparatur desa yang kompeten memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara akuntabel (Krisnawati et al., 2020; Nurkhasanah & Habibah, 2023). Aparatur desa yang tidak kompeten cenderung menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Warsaleh et al., 2023).

Hasil pengukuran indeks jawaban responden menunjukkan komitmen organisasi aparatur desa di Kabupaten Kupang berada pada kategori sedang. Sebagian besar responden memiliki tingkat keterikatan emosional (komitmen afektif), pertimbangan biaya jika meninggalkan organisasi (komitmen berkelanjutan), dan rasa kewajiban moral (komitmen normatif) yang tidak terlalu rendah namun juga tidak sangat tinggi. Dengan kata lain, responden merasa cukup terhubung dan berkewajiban terhadap organisasi, namun ada ruang untuk peningkatan agar komitmen tersebut menjadi lebih kuat atau lebih mendalam. Skor terendah berada pada indikator komitmen afektif yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi pada keterikatan emosional.

Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa komitmen organisasi perangkat desa di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Secara keseluruhan, komitmen organisasi menjadi faktor kunci yang memperkuat kompetensi sumber daya manusia. Mereka menjelaskan bahwa komitmen bersama untuk membangun desa memotivasi mereka untuk memastikan sasaran anggaran tercapai. Komitmen ini menjadikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab kolektif. Komitmen organisasi yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor yang seharusnya dapat ditangani secara seksama. Faktor tersebut merupakan kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, kesejahteraan dan insentif yang minim, kurangnya pelatihan yang memadai, dan lingkungan kerja yang tidak suportif, seperti adanya konflik atau kurangnya apresiasi, dapat menurunkan motivasi. Faktor eksternal terdiri dari beban administratif yang berlebihan, perubahan regulasi yang membingungkan, serta birokrasi yang lambat juga berkontribusi besar pada menurunnya semangat dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena individu yang memiliki keterampilan tinggi dan didukung oleh rasa tanggung jawab serta loyalitas terhadap organisasi cenderung lebih konsisten dalam menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, komitmen organisasi berfungsi sebagai dorongan internal yang memperkuat pemanfaatan kompetensi secara optimal untuk mencapai tujuan akuntabilitas publik. Penelitian sebelumnya oleh Aprilya & Fitria (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, Wibawa & Dwirandra (2022) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*Stewardship Theory* juga menyiratkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh komitmen organisasi (Suryani & Suprasto, 2021). Komitmen organisasi merupakan tingkat dedikasi dan kesetiaan yang dimiliki oleh anggota organisasi, termasuk aparatur desa, terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut (Sundanah et al., 2023). Komitmen terhadap organisasi sangat penting untuk membuat karyawan memiliki rasa ikut memiliki, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menjalankan aktivitas serta termotivasi untuk

melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela, termasuk akuntabilitas keuangan dan kinerjanya yang meningkat (Aprilya & Fitria, 2020).

Hasil pengukuran indeks jawaban responden menunjukkan komitmen organisasi aparatur desa di Kabupaten Kupang berada pada kategori sedang. Sebagian besar responden memiliki tingkat keterikatan emosional (komitmen afektif), pertimbangan biaya jika meninggalkan organisasi (komitmen berkelanjutan), dan rasa kewajiban moral (komitmen normatif) yang tidak terlalu rendah namun juga tidak sangat tinggi. Dengan kata lain, responden merasa cukup terhubung dan berkewajiban terhadap organisasi, namun ada ruang untuk peningkatan agar komitmen tersebut menjadi lebih kuat atau lebih mendalam. Skor terendah berada pada indikator komitmen afektif yang menunjukkan permasalahan terbesar terjadi pada keterikatan emosional.

Hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa komitmen organisasi perangkat desa di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Secara keseluruhan, komitmen organisasi menjadi faktor kunci yang memperkuat kompetensi sumber daya manusia. Mereka menjelaskan bahwa komitmen bersama untuk membangun desa memotivasi mereka untuk memastikan sasaran anggaran tercapai. Komitmen ini menjadikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab kolektif. Komitmen organisasi yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor yang seharusnya dapat ditangani secara seksama. Faktor tersebut merupakan kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, kesejahteraan dan insentif yang minim, kurangnya pelatihan yang memadai, dan lingkungan kerja yang tidak suportif, seperti adanya konflik atau kurangnya apresiasi, dapat menurunkan motivasi. Faktor eksternal terdiri dari beban administratif yang berlebihan, perubahan regulasi yang membingungkan, serta birokrasi yang lambat juga berkontribusi besar pada menurunnya semangat dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena individu yang memiliki keterampilan tinggi dan didukung oleh rasa tanggung jawab serta loyalitas terhadap organisasi akan lebih konsisten menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, komitmen organisasi berperan sebagai dorongan internal yang memperkuat pemanfaatan kompetensi secara optimal untuk mencapai tujuan akuntabilitas publik. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2020) menunjukkan kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Wibawa & Dwirandra (2022) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja organisasi, dengan mempertimbangkan peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, yang menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, komitmen organisasi terbukti memperkuat hubungan tersebut, menunjukkan bahwa faktor perilaku organisasi memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas implementasi sistem. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan Stewardship Theory dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh orientasi kolektif dan komitmen individu dalam organisasi. Temuan ini memperkaya literatur sektor publik dengan menekankan pentingnya integrasi antara sistem dan faktor manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dan pengelola desa untuk tidak hanya berfokus pada penguatan sistem informasi, tetapi juga pada peningkatan komitmen organisasi melalui pelatihan, penguatan budaya kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang telah diimplementasikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada variabel yang digunakan serta ruang lingkup wilayah penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti kualitas institusi, efektivitas pengawasan, dan

faktor kepemimpinan, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

#### REFERENSI

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Aisy, A. R., & Hidayat, M. T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Desa Pengelolaan Dana Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Di Kec. Waru Kab. Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 21(3), 329–343. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.572>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 185–198.
- Indrijawati, A., Darmawati, Anwar, F., Fatmawati, & Samsinar. (2024). Accountability for village financial management: Clarity of budget targets and competency of village financial management officials. *Asian Development Policy Review*, 12(3), 281–303. <https://doi.org/10.55493/5008.V12I3.5170>
- Kharisma, I., Rahayu, S., & Yudi. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntan Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(2), 126–135.
- Krisnawati, L. A., Yuniarta, G. A., & Sulindawati, N. L. G. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 1–11.
- Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. B. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen*, 1(1), 1–9.
- Nurkhasanah, Y., & Habibah, M. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 4(8), 369–382.
- Nuroniyah, R. E., Yanti, & Lasmini, L. (2024). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1417–1430. <https://doi.org/1047467/elmal.v5i3.786>
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Benyamin Siahaan, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Pars. *Jurnal Manajemen*, 8(1), p-ISSN.
- Purba, E. P. P., Nasution, Y. S. J., & Syahriza, R. (2024). The Impact of Implementing a Rural Financial Information System, Clarity of Budget Targets and Internal Control on

- Accountability for Operational Performance of Village Funds in Labuan Batu Regency. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 713–729. <https://doi.org/10.33096/JMB.V11I2.805>
- Purnamawati, I. G. A. (2021). Sustainable Tourism Development Through Improving the Role of Customary Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i1.30778>
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. *Heliyon*, 9(4), e15115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15115>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/SAKI.4.1.38-59>
- Safitri, N., & Jaeni. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Edunomika*, 08(01), 1–14.
- Sawitri, P. I., & Gayatri, G. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 476. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p17>
- Sholikhah, A. L., Sasana, H., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Jepara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 9–20. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1486>
- Sujana, E., Suci, N. M., Yasa, I. N. P., & Dewi, N. A. W. T. (2020). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 531–542. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521>
- Sundanah, Pravasanti, Y. A., & Pardanawati, S. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat , Komitmen Organisasi Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(1), 222–235.
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011–2027. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p11>
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Wardani, N. K. M., Diatmika, I. P. G., & Werastuti, D. N. S. (2023). The Effect of Human Resources Competence, Information Technology Utilization, and Data Reconciliation on The Quality of Financial Reports with Organizational Commitment as a Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 690–702. <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V7I3.56766>
- Warsaleh, A., Darwanis, & Indayani. (2023). The Effect of SISKEUDES Implementation, Village Apparatus Training, and Internal Control System on The Quality of Village Financial Reports. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 83–97. <https://doi.org/10.33369/JAKUNTANSI.13.2.83-97>
- Wibawa, D. M. A. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2022). Komitmen Organisasi dan Prosocial Behavior Sebagai Pemoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1129. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p02>